



P U T U S A N

NOMOR : 132/G /2013/PTUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

N a m a : **SUKARYANI** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Alamat : Dusun Panjerejo Kidul RT. 03, RW. 013, Desa Panjerejo,
Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ;-----

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama :----

- **ARTERIA DAHLAN, ST., SH.** ;-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
KANTOR HUKUM DAHLAN LAWYER, beralamat
Kantor di Graha Ateria Dahlan, Jl. Tebet Timur Dalam IV
No. 10, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta 12820 ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September
2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak ;.....**PENGUGAT** ;-

M E L A W A N : -----

Nama Jabatan : **BUPATI TULUNGAGUNG** ;-----

Berkedudukan : Jl. A. Yani Timur No. 37 Tulungagung ;-----

Dalam.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama :----

1. Nama : LILIK WIJAYATI, SH., MH. ;-----

N I P : 19630817 199303 2 009 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tulungagung ;-----

2. Nama : HARIYANTO, SH. ;-----

N I P : 19600502 198603 1 017 ;-----

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum
dan Kerjasama pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Tulungagung;-----

3. Nama : CATUR HERMONO, SH. ;-----

N I P : 19700418 199503 1 002 ;-----

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Peraturan
Perundang Undangan pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Tulungagung

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten
Tulungagung beralamat Jalan A. Yani Timur No. 37
Tulungagung ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/168/013/
2013, tanggal 26 Agustus 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak**TERGUGAT** ;---

D A N :-----

Nama : **MINOWATI** ;-----

Kewarganegaraan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga ;-----

Tempat tinggal : Dusun Panjerejo Tengah RT. 001, RW. 010, Desa Panje-

rejo Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ;-

Selanjutnya disebut sebagai pihak.....**TERGUGAT II** -

INTERVENSI ;-----

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Juli 2013
dibawah Register Perkara Nomor : 132/G/2013/PTUN.SBY. ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 132.K/PEN.TUN/2013/PTUN. SBY. tanggal 30 Juli 2013
tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor :132.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY., Hari Selasa,
Tanggal 13 Agustus 2013 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 132.HK/PEN.TUN/2013/PTUN. SBY. Hari Kamis,
Tanggal 26 September 2013 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan
yang Terbuka untuk Umum ;-----

Telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari Saudara Minowati
tertanggal 17 Oktober 2013 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam sengketa
Perkara Nomor :132/G/2013/PTUN.SBY ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas Perkara dan Berita Acara
yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di
persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat gugatannya
tanggal 10 Juli 2013, telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya tanggal 10 Juli 2013 dengan Register Perkara Nomor :
132/G/2013/PTUN.SBY, setelah melalui Pemeriksaan Persiapan, gugatan
tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 17
September 2013, dengan mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut :-----

Sebelum menguraikan alasan gugatan ini, PENGGUGAT menyampaikan bahwa
obyek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Bupati Tulungagung
Nomor 188.45/474/013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pengesahan
Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala
Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung atas nama
Minowati** ;-----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas merupakan
suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “

Keputusan.....



Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Surat Keputusan Bupati Tulungagung terkait Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

- *Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.* Yang menjadi obyek dalam gugatan ini merupakan suatu penetapan tertulis yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan dan dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang dalam hal ini adalah Bupati Tulungagung ;-----
- *Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Surat Keputusan dimaksud adalah berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu pengangkatan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ;-----
- *Bersifat konkret, individual dan final.* Bersifat konkret dalam hal ini Surat Keputusan dimaksud jelas berisi pengangkatan Kepala Desa Panjerejo, individual yakni ditujukan pada seseorang atau sekelompok orang tertentu dalam hal ini ditujukan pada Kepala Desa Panjerejo terpilih yaitu Minowati, bersifat final karena Surat Keputusan dimaksud berisi keputusan akhir yang menetapkan Minowati sebagai Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ;-----
- *Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.* Surat Keputusan dimaksud menimbulkan akibat hukum yaitu diangkatnya

Minowati.....



Minowati menjadi Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung sehingga PENGGUGAT tidak ditetapkan menjadi Kepala Desa Panjerejo ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* “. Bahwa Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/474/013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung atas nama Minowati baru diketahui oleh Penggugat pada saat sidang persiapan pada hari Selasa tanggal 17 September 2013, maka gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 10 Juli 2013 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan haruslah diterima ;-----

Adapun alasan gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Panjerejo periode 2013-2019, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung dengan Nomor Urut 2 berdasarkan undian penetapan nomor urut ;-----
2. Bahwa masa jabatan Kepala Desa Panjerejo periode 2007-2013 berakhir pada tahun 2013. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, pada tanggal 8 Maret 2013 Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat membentuk Panitia Pilkades yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan BPD Nomor : 003/KEP/BPD/III/2013

tentang.....



tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan,
Kabupaten Tulungagung ;-----

3. Bahwa tahap pendaftaran calon Kepala Desa dilaksanakan mulai hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 pukul 08.00-14.00 WIB. Dan ditutup pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013 Pukul 14.00 WIB. Terdapat tiga calon yang mendaftar yaitu : -----

- a. Sakirman
- b. Sukaryani
- c. Minowati

4. Bahwa setelah tahap pendaftaran calon Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih ;-----

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 di Balai Desa Panjerejo, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dengan peserta ;-----

- a. Sakirman
- b. Sukaryani
- c. Minowati

6. Bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, adalah sebagai berikut :-----

- a. SAKIRMAN (Nomor Urut 1) : 512 suara
- b. SUKARYANI (Nomor Urut 2) : 1883 suara
- c. MINOWATI (Nomor Urut 3) : 1901 suara

Daftar Pemilih Tetap : 6018 suara

Kartu Suara tidak sah : 62 suara

Pemilih yang tidak hadir : 1664 suara

Sebagaimana.....



Sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor 03/PAN.PILK/A/V/2013 tentang Perhitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan dan Berita Acara Penghitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Panjerejo ;-----

Bahwa menindak lanjuti surat tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 007 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang terpilih yang menetapkan Minowati sebagai Kepala Desa Panjerejo yang Terpilih ;-----

7. Bahwa faktanya, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai prosedur (cacat formal) serta telah bertentangan dengan hukum dan / atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----
8. Bahwa pada tahap pendaftaran Calon Kepala Desa tanggal 10 April 2013 Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menerima pendaftaran salah satu calon yang tidak memenuhi persyaratan lengkap dan selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah pula menetapkan Calon Kepala Desa yang sejatinya tidak memenuhi persyaratan tersebut ke dalam calon yang berhak dipilih ;-----
9. Bahwa berdasarkan Poin 10 Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo tertanggal 27 Maret 2013 terkait dengan ketentuan penjangkaran Calon Kepala Desa menyatakan bahwa “ *Permohonan persyaratan dibendel dengan cover warna biru, dibuat rangkap 3 (tiga) dan pada saat mendaftarkan harus sudah membawa persyaratan lengkap* “.
10. Bahwa persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Kepala Desa diantaranya adalah tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan.....



dengan hukuman paling sedikit lima tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 BAB IV Pasal 7 ayat (1) huruf g jo. Surat Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo tertanggal 27 Maret 2013 ;-----

11. Bahwa faktanya terdapat Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama SAKIRMAN pada tanggal 10 April 2013 telah mendaftarkan diri tanpa disertai dengan surat keterangan yang sah dan bahkan tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini surat keterangan diterbitkan seolah-olah oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung dan tanpa disertai stempel instansi yang bersangkutan. Pendaftaran tersebut diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bernama MARUDI dan BUDIONO. Dengan demikian maka Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama SAKIRMAN mendaftarkan diri tanpa disertai persyaratan lengkap, hal ini bertentangan dengan Poin 10 Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo tertanggal 27 Maret 2013 terkait dengan ketentuan penjarangan Calon Kepala Desa menyatakan bahwa “ *Permohonan persyaratan dibendel dengan cover warna biru, dibuat rangkap 3 (tiga) dan pada saat mendaftarkan harus sudah membawa persyaratan lengkap* “ ;-----

Bahwa Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut 1 atas nama SAKIRMAN baru menyerahkan Surat Keterangan Pengadilan melalui SUSANTO kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat penetapan calon yang berhak dipilih ;-----

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala desa secara tidak cermat, teliti dan penuh kehati-hatian telah menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang seharusnya tidak memenuhi syarat pendaftaran dan kemudian Badan

Permusyawaratan.....



Permusyawaratan Desa (BPD) telah pula menetapkan Calon Nomor Urut 1 atas nama SAKIRMAN sebagai peserta Pilkades ;-----

Bahwa hal demikian bertentangan dengan Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 BAB III Pasal 4 huruf (e) yang berbunyi “ *Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugase. Menrima, meneliti dan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan*” ;-----

Dengan demikian maka Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama SAKIRMAN harus didiskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan ;-----

12. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah berlaku tidak netral dan memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa. Pada tanggal 25 April 2013 Panitia Pemilihan Kepala Desa bernama KARJI dan MARUDI turut serta memasang gambar Calon Kepala Desa bernama Minowati di jalan-jalan Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan. Perbuatan keberpihakan mana telah mempengaruhi pilihan warga yang pada akhirnya mengakibatkan warga mengalihkan dukungannya dari yang sebelumnya memilih Penggugat menjadi memilih Minowati ;-----

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Bab I Pasal 1 butir 4 dan butir 5 yaitu : (4) *Panitia tidak boleh memihak salah satu calon, baik sebagai panitia maupun sebagai pribadi.* (5) *Panitia tidak boleh mengarahkan ke salah satu calon ;-----*

13. Bahwa terdapat Panitia Pemilihan Kepala Desa bernama SUGITO dan GAFUR telah berlaku tidak netral dan memihak kepada salah satu calon yaitu dengan mendatangi rumah-rumah warga dan mengarahkan untuk memilih Minowati. Perbuatan mana secara kasat mata telah mengakibatkan warga mengalihkan.....



mengalihkan dukungannya dari yang sebelumnya memilih Penggugat menjadi memilih Minowati ;-----

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa BAB I Pasal 1 butir 4 dan butir 5 yaitu : *(4) Panitia tidak boleh memilih salah satu calon, baik sebagai panitia maupun sebagai pribadi. (5) Panitia tidak boleh mengarahkan ke salah satu calon ;-----*

14. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa atas nama KARJI, MASUDI dan MUK ANAM telah melakukan tindakan yang mencederai asas-asas demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa yaitu melakukan money politic dengan cara mendatangi rumah-rumah warga, memberikan uang dan mengarahkan pemilih untuk mendukung calon nomor urut 3 atas nama Minowati. Perbuatan mana secara kasat mata telah mengakibatkan warga mengalihkan dukungannya dari yang sebelumnya memilih Penggugat menjadi memilih Minowati ;-----

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa BAB I Pasal 1 butir 4 dan butir 5 yaitu : *(4) Panitia tidak boleh memilih salah satu calon, baik sebagai panitia maupun sebagai pribadi. (5) Panitia tidak boleh mengarahkan ke salah satu calon ;-----*

Karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, dimana mengharuskan setiap Pemilihan Umum dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “ tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang

pun.....



pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain “ . Dengan demikian, tidak satu pun calon dalam pemilihan in casu Pemilihan Kepala Desa Panjerejo yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ;-----

15. Bahwa pada hari pemilihan tanggal 1 Mei 2013 Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yaitu dengan meminta saksi Calon Kepala Desa menandatangani hasil penghitungan suara diawal sebelum pemungutan dan penghitungan suara dimulai ;-----

Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Poin VIII terkait Tahapan Penghitungan Suara, ketentuan mengenai penandatanganan berita acara terdapat pada huruf c “ *Berita Acara ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia serta saksi* “ ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Berita Acara hasil penghitungan suara ditandatangani setelah pelaksanaan penghitungan suara selesai. Namun faktanya, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Panitia Pemilihan Kepala Desa bernama Nurudin meminta saksi Calon Kepala Desa menandatangani berita acara hasil penghitungan suara bersamaan dengan daftar hadir yakni pada awal kegiatan sekitar pukul 08.00 WIB. Dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan kecurangan, penipuan, melakukan tindakan yang tidak terpuji atau menyalahi prosedur yakni dengan sengaja menyelipkan berita acara dibawah lembar daftar hadir atau absensi tanpa pemberitahuan sehingga saksi menandatangani Berita Acara yang seharusnya dilakukan setelah penghitungan suara ;-----

16. Bahwa.....



16. Bahwa pada hari perhitungan tanggal 1 Mei 2013 Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung yaitu pada saat akan dilaksanakan penghitungan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka semua surat suara terlebih dahulu, baru kemudian membaca surat suara yang telah dicoblos ;-----

Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Poin VIII terkait Tahapan Penghitungan Suara, pada poin b disebutkan “ *Langkah 1 : Membuka segel dan kunci kotak suara lalu membuka setiap surat suara untuk dibaca ; Langkah 2 : Memperlihatkan surat suara kepada yang hadir terutama saksi dan menyatakan surat suara tersebut sah atau tidak sah ; Langkah 3 : Menuliskan suara yang diperoleh tiap-tiap calon pada papan penghitungan perolehan suara termasuk surat suara yang tidak sah; Langkah 4 : Panitia mendistribusikan surat suara tersebut pada panitia penghimpun kedua untuk tiap-tiap calon dan suara tidak sah; Langkah 5 : Panitia penghimpun kedua menghimpun kembali dan membendel surat suara tersebut setiap kelipatan 25 (dua puluh lima). Langkah ini dilakukan sampai surat suara habis; Langkah 6 : Setelah penghitungan suara selesai panitia menulis jumlah suara sah tiap-tiap calon dan tidak sah, serta mengisi jumlah total perolehan suara tiap calon/suara tidak sah; Langkah 7 : Mengumumkan hasil penghitungan suara untuk tiap-tiap calon dan surat suara tidak sah; Langkah 8 : Mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam proses pemungutan suara “ ;-- Berdasarkan ketentuan tersebut, surat suara seharusnya dibuka satu persatu, kemudian dibaca dan ditunjukkan hasilnya, namun faktanya Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka semua surat suara dan meletakkannya dalam tumpukan, untuk kemudian dibaca dan dilakukan pencatatan hasil penghitungan.....*



penghitungan suara. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pemilihan Kepala Desa, hal mana bahkan terindikasi sebagai upaya manipulative yang dilakukan dengan sengaja oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ;-----

17. Bahwa berdasarkan kesepakatan Calon dan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia yang pada saat pencoblosan bertugas membuka, mengambil, menghitung, atau membaca surat suara harus menggunakan sarung tangan untuk menghindari kecurangan berupa pengrusakan kartu suara dengan menggunakan kuku atau cincin. Faktanya terdapat panitia bernama Muk Anam yang bertugas membuka surat suara bertindak tidak profesional dan melanggar kesepakatan yaitu tidak menggunakan sarung tangan. Hal ini berakibat ditemukan banyaknya surat suara rusak yaitu sebanyak 62 suara ;---
18. Bahwa setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa, pada tanggal 3 Mei 2013 PENGUGAT telah mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Camat Kecamatan Rejotangan. Hal mana diatur dalam Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 Pasal 24 ayat (2) “ *Sebelum hasil pemilihan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat dapat menyampaikan keberatan kepada Panitia Pemilihan apabila ada permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam tenggang waktu 2 (dua) hari setelah pemungutan suara* ‘ ayat (3) “ *Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan dengan tembusan BPD, Kepala Desa dan Camat* “ ;-----

19. Bahwa.....



19. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa sampai saat ini sama sekali tidak memberikan tanggapan ataupun tindak lanjut dari keberatan yang telah diajukan oleh PENGUGAT ;-----
20. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan segala kewenangannya secara arogan telah bertindak sewenang-wenang untuk kemudian memutuskan dan menetapkan Surat Keputusan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa dengan tidak mengindahkan, tidak menunjukkan sikap hormat, tidak perhatian dan abai serta sama sekali tidak menindak lanjuti setiap dan segala keberatan yang diajukan PENGUGAT atas hasil Pemilihan Kepala Desa. Untuk kemudian langsung menyerahkan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa ;-----
21. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selanjutnya dengan telah tidak mempertimbangkan permasalahan berupa banyaknya kecurangan yang mengakibatkan hasil pemilihan Kepala Desa yang cacat hukum telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih yaitu calon atas nama Minowati ;-----
22. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2013 PENGUGAT telah mengirimkan surat kepada TERGUGAT perihal permohonan penundaan pelantikan Kepala Desa disertai dengan alasan-alasan yang kuat. Namun faktanya TERGUGAT sama sekali tidak memberikan tanggapan ataupun tindak lanjut dari permohonan yang disampaikan oleh PENGUGAT ;-----
23. Bahwa selanjutnya TERGUGAT pada tanggal 22 Mei 2013 telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ;-----

24. Bahwa.....



24. Bahwa akibat pelanggaran yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tetap melaksanakan dan mengesahkan hasil Pilkades Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung sehingga terbit Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/474/013/2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Keputusan mana mengesahkan Saudara Monowati sebagai Kepala Desa Rejotangan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan imateriil yang telah Penggugat KELUARKAN GUNA MENGIKUTI TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN Kepala Desa ;-----
25. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) “ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “ ;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik “ ;-----
26. Surat Keputusan Bupati a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006, Tata tertib Pemilihan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini Bupati telah menerbitkan Surat Keputusan terkait dengan pengangkatan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan yang dihasilkan dari pemilihan yang cacat hukum yakni mulai dari :-----
- i. Proses penjaringan bakal calon dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam keputusannya yang menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak.....



berhak dipilih telah meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana telah diuraikan pada poin 9, 10, 11, dan 12, hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 BAB IV Pasal 7 ayat (1) huruf g jo, Surat Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo tertanggal 27 Maret 2013 sehingga mengakibatkan Surat Keputusan tersebut cacat hukum ;-----

- ii. Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung telah berlaku tidak netral dan memihak kepada salah satu calon yaitu dengan mengarahkan warga untuk memilih Minowati, perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimana seharusnya Panitia selaku penyelenggara bertindak netral. Hal ini bertentangan dengan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa BAB I Pasal 1 butir 4 dan butir 5 ;-----
- iii. Panitia Pemilihan Kepala Desa atas nama Karji, Masudi, dan Muk Anam telah melakukan tindakan yang mencederai Asas-asas Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa yaitu melakukan money politic. Hal ini bertentangan dengan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa BAB I Pasal 1 butir 4 dan butir 5 ;-----
- iv. Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yaitu dengan meminta saksi Calon Kepala Desa menandatangani hasil penghitungan suara diawal sebelum pemungutan dan penghitungan suara dimulai. Hal ini bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Poin VIII terkait Tahapan Penghitungan Suara ;-----

v. Panitia.....



- v. Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung yaitu pada saat akan dilaksanakan penghitungan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka semua surat suara terlebih dahulu, baru kemudian membaca surat suara yang telag dicoblos. Hal ini bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Poin VIII terkait Tahapan Penghitungan Suara, pada poin b ;-----

Perbuatan-perbuatan tersebut secara kasat mata telah menimbulkan kerugian yang secara signifikan terhadap PENGUGAT, terlebih hasil penghitungan suara menunjukkan perolehan suara PENGUGAT dan Minowati hanya selisih 18 (delapan belas) suara, dan terdapat lebih dari 50 (lima puluh) orang yang diberikan uang serta diarahkan untuk mencoblos Monowati, yang mana hal ini mengakibatkan pemilih terpengaruh dan mengalihkan pilihannya kepada Minowati ;-----

Bahwa karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, dimana mengharuskan setiap Pemilihan Umum dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “ tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain “ . Dengan demikian, tidak satu pun calon dalam Pemilihan Kepala Desa yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya

pelanggaran.....



pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ;-----

Oleh karena dalam Pemilihan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan mulai dari penjangkaran calon yang berhak dipilih sampai dengan tahap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan Calon Kepala Desa terpilih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan hasil Pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati terkait dengan pengangkatan Minowati sebagai Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung adalah cacat hukum ;-----

Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan Bupati a quo juga bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :-----

- Asas Kepastian Hukum, maksudnya adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepastian dan keadilan setiap kebijakan Penyelenggara Negara. *Namun faktanya Keputusan Tata Usaha Negara / obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sama sekali tidak berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006, Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan, cacat prosedur dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan*

Yang.....



Yang Baik, namun demikian Tergugat tetap saja menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo ;-----

- Asas Kecermatan; maksudnya adalah suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, juga memperhitungkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin terkena akibat dari keputusan tersebut. *Namun faktanya Keputusan Tata Usaha Negara / obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dikeluarkan tanpa memperhatikan fakta-fakta bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan penuh dengan pelanggaran dan bertentangan dengan asas-asas demokrasi. Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan Surat Keberatan dan Surat Permohonan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, yang juga disampaikan pada Tergugat dan hal ini sangat merugikan Tergugat. Seharusnya Tergugat dapat secara cermat menyikapi fakta-fakta yang terjadi dan telah disampaikan dalam keberatan dan permohonan yang disampaikan Penggugat, namun faktanya Tergugat justru mengabaikan dan tetap menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo ;-----*

- Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang : maksudnya adalah suatu wewenang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain untuk tujuan dimana wewenang itu diberikan karena dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang. *Namun faktanya Keputusan Tata Usaha Negara / obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan sewenang-wenang dan juga tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan Surat Keberatan dan Surat Permohonan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Panjerejo,*

Kecamatan.....



Kecamatan Rejotangan yang juga disampaikan pada Tergugat dan hal ini sangat merugikan Tergugat ;-----

- Asas Profesionalitas, maksudnya adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun faktanya Keputusan Tata Usaha Negara / obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006, Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan, cacat prosedur dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, namun demikian Tergugat tetap saja menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo. Jika Tergugat memahami peraturan perundang-undangan, seharusnya Keputusan Tata Usaha Negara a quo tidak diterbitkan ;-----

27. Bahwa TERGUGAT maupun Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan (BPD) juga berupaya menghalang-halangi PENGGUGAT untuk mendapatkan keadilan dengan menempuh prosedur hukum, yaitu dengan tidak diberikannya surat keputusan dan data tentang pemilihan kepala desa yang diminta oleh PENGGUGAT yang menjadi persyaratan diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa gugatan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan.....



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/474/013/2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung atas nama Minowati ;-----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/474/013/2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung atas nama Minowati ;-----
4. Menhukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Oktober 2013, yang isi selengkapny adalah sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat dalam perkara Keputusan Bupati Nomor : 188.45/474/013/2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pengesahan`Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ;----
2. Bahwa Keputusan Obyek Sengketa dibuat dan ditanda tangani oleh TERGUGAT Bupati Tulungagung berdasarkan atas :-----

(1). Undang.....



- (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;-----
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;-----
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
- (4) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 29 Tahun 2006 ;-----
- (5) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 06 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Terpilih ;-----
- (6) Surat Camat Rejotangan Nomor : 141/246/407/2013 tanggal 16 Mei 2013 perihal Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ;-----
- (7) Bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Eksepsi terkait Obyek Sengketa ;-----
- (8) Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung sudah sesuai prosedur ;-----
- (9) Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/474/013/2013 tanggal 22 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ;-----

Bahwa.....



Bahwa dengan terpilihnya Kepala Desa Definitif, maka untuk kepentingan Dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, perlu pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;----

Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dalam hali ini Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor : 132/G/2013/PTUN.SBY untuk menyatakan bahwa obyek gugatan sudah sesuai prosedur ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Eksepsi tersebut diatas maka dengan ini disampaikan dalam pokok perkara :-----

- (1) Bahwa apa yang telah dikemukakan TERGUGAT dalam bagian Eksepsi dianggap merupakan bagian dari jawaban dalam pokok perkara baik secara eksplisit maupun implisit ;-----
- (2) Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya tanggal 17 September 2013 kecuali secara tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya ;-----
- (3) Bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Eksepsi terkait Obyek Sengketa ;-----
- (4) Bahwa sesuai Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 pasal 25 ayat 1 berbunyi walaupun terjadi keberatan sebagaimana

dimaksud.....



dimaksud pasal 24 ayat (2) dan (3), proses / mekanisme pemilihan secara administrasi tetap harus dilanjutkan kecuali apabila Panitia Pemilihan membuat berita acara bahwa proses pemilihan cacat hukum ;--

(5) Bahwa dengan demikian sesuai Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 pasal 25 ayat 2 menyebutkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan pemungutan suara ;-----

(6) Bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 pasal 25 ayat 3 berbunyi berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan dan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ;-----

III. DALAM PETITUM :-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan sebagai berikut :-----

IV. DALAM PERMOHONAN :-----

1. Menolak permohonan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan bahwa obyek gugatan sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ;-----

V. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan.....



2. Menyatakan bahwa obyek gugatan sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ;-----

VI. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menyatakan syah Keputusan Tergugat Nomor : 188.45/474/013/2013 tanggal 22 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atas nama Minowati ;-----

VII. DALAM EKSEPSIDAN POKOK PERKARA :-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 31 Oktober 2013, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat dalam perkara Keputusan Bupati Nomor : 188.45/474/013/2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pengesahan` Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ;-----
2. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor : 86/G/2013/PTUN.SBY yang isinya menggugat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo namun pada hari, Kamis tanggal 11 Juli 2013 Penggugat mencabut ;-----

3. Bahwa.....



3. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 71 ayat 1 berbunyi “ Dalam hal Penggugat atau Kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat harus membayar biaya perkara ;-----
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mengingat Penggugat atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan lima kali berturut – turut maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor : 132/G/2013/PTUN.SBY untuk menjatuhkan Putusan Gugur dan membatalkan gugatan seluruhnya ;-----
5. Bahwa Keputusan Obyek Sengketa dibuat dan ditanda tangani oleh TERGUGAT Bupati Tulungagung berdasarkan atas :-----
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;-----
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ;-----
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
 4. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 29 Tahun 2006 ;-----
 5. Keputusan.....



5. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 06 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ;-----

6. Surat Camat Rejotangan Nomor : 141/246/407/2013 tanggal 16 Mei 2013 perihal Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ;-----

Bahwa dengan terpilihnya Kepala Desa Definitif, maka untuk kepentingan Dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan , Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, perlu pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;-----

Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat II Intervensi memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dalam hali ini Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor : 132/G/2013/PTUN.SBY untuk menyatakan bahwa obyek gugatan ataupun proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung sudah sesuai prosedur ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Eksepsi tersebut diatas maka dengan ini disampaikan dalam pokok perkara :-----

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dan menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya tanggal 17 September 2013 kecuali secara tegas TERGUGAT II - INTERVENSI mengakui kebenarannya ;-----

2. Bahwa.....



2. Bahwa menurut sepengetahuan saya Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulingagung telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Eksepsi terkait Obyek Sengketa ;-----
3. Bahwa selanjutnya kami tidak tahu sama sekali terkait Saudara KARJI dan MARUDI yang menurut Penggugat memasang tanda gambar salah satu Calon yaitu saya MINOWATI dan kami selaku calon Kepala Desa pada saat itu tidak pernah menyuruh orang atau siapapun untuk memasang tanda gambar dimaksud, jadi singkatnya gugatan Penggugat pada Nomor 12 hanyalah mengada-ada ;-----
4. Bahwa selanjutnya sepengetahuan kami Saudara SUGITO dan GOFUR mendatangi rumah ke rumah warga dalam rangka menyampaikan undangan untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa jadi dengan demikian gugatan Penggugat tersebut angka 13 tidak jelas dan tidak beralasan sama sekali ;-----
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat terkait money politic yang dilakukan oleh Sdr. KARJI, MASUDI dan MUK ANAM dengan memberikan uang kepada warga agar memilih Sdr. Minowati kenyataanya saya juga tidak pernah melakukan ataupun memberi uang kepada siapapun ;-----
6. Bahwa selanjutnya saya tegaskan pada proses Pemilihan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung mulai dari awal sampai dengan selesainya proses pemilihan dan seharusnya Tergugat Intervensi tidak pernah melakukan mobilisasi warga ataupun mempengaruhi warga untuk memilih gambar Tergugat Intervensi ;-----

7. Bahwa.....



7. Bahwa selanjutnya dalil-dalil gugatan oleh Penggugat semuanya masih dalam kewenangan PPKD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ;-----

III. DALAM PETITUM ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat II - Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan sebagai berikut :-----

IV. DALAM PERMOHONAN ;-----

1. Menolak permohonan gugatan para Penggugat ;-----
2. Menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ;-----
3. Menyatakan bahwa obyek gugatan sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ;-----
4. Menyatakan gugur dan batal seluruhnya atas gugatan oleh Penggugat ;---

V. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ;-----
3. Menyatakan bahwa obyek gugatan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----
4. Menyatakan gugur dan batal seluruhnya atas gugatan oleh Penggugat ;---

VI. DALAM.....



VI. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menyatakan syah Keputusan Bupati Tulungagung Nomor :
188.45/474/013/2013 tanggal 22 Mei 2013 Tentang Pengesahan
Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan
Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ;---

VII. DALAM EKSEPSIDAN POKOK PERKARA ;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat,
Penggugat dianggap tidak mengajukan Replik walaupun telah mengajukan Replik
melalui surat masuk oleh karena kesempatan yang diberikan telah terlewati ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menjawab dengan Replik
maka para Tergugat (Tergugat dan Tergugat II - Intervensi) tidak berkewajiban
menyampaikan Duplik kepada Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Berita
Acara Persidangan ;-----

Menimbang. bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, dalam
persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat kepada Majelis
Hakim dimuka persidangan berupa foto copy yang telah dinasegel serta dibubuhi
materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;-----

Bukti Surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, yang isi
selengkapnya sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat kepada Badan Per-
musyawaratan Desa (BPD) Desa Panjerejo, Kecamatan
Rejotangan dari Kuasa Hukum Sdr. Sukaryani tanggal 13

November.....



November 2013, tentang permintaan data Surat yang menyatakan hasil pengundian penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ;-----

2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan dari Kuasa Hukum Sdr. Sukaryani tanggal 13 November 2013, tentang minta data Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 002 Tahun 2013;-----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Pengumuman dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo , tanggal 27 Maret 2013 tentang Penjaringan Calon Kepala Desa Panjerejo ;-----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan dari Kuasa Hukum Sdr. Sukaryani tanggal 13 November 2013, minta data Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang berhak Di Pilih ;-----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan dari Kuasa Hukum Sdr. Sukaryani tanggal 13 November 2013, minta data Surat Keputusan Nomor : 03/PAN.PILK/A/5/2013 tentang Perhitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Panjerejo ;-----
6. Bukti P - 5a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penghitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Panjerejo Tanggal

01 Mei



01 Mei 2013 ;-----

7. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan dari Kuasa Hukum Sdr. Sukaryani tanggal 13 November 2013, minta data Surat Keputusan Nomor 007 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang terpilih yang menetapkan Minowati sebagai Kepala Desa Panjerejo yang terpilih ;-----
8. Bukti P - 7 : Sesuai dengan aslinya Undangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung untuk atas nama Sdr. Sukaryani tanggal 29 April 2013 ;-----
9. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Sdr. Sukirman tentang Pencalonannya sebagai Calon Kepala Desa Panjerejo dengan No. urut 1, tanggal 14
10. Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo tentang Pendaftaran Calon Kepala Desa waktu daftaran dan persyaratannya, tanggal 27 Maret 2013 ;-----
11. Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 02 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan.....



Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

12. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tulungagung tentang Sdr. Sakirman telah mengajukan permohonan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun, serta Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya atas nama Sdr. Sakirman yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : W14.U26/07/PID/IV/2013 Tanggal 09 April 2013 ;-----

13. Bukti P – 11a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Tulungagung Nomor : SKCK/YANMAS/2240/III/2013/SATINTELKAM atas nama Sukaryani tentang bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun tanggal 26 Maret 2013 ;-----

14. Bukti P – 11b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 515/KET/2013/
PN.Ta.....



PN.Ta atas nama Sukaryani menerangkan bahwa nama tersebut tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun dan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ditetapkan pada tanggal 03 April 2013 ;-----

15. Bukti P – 11c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keterangan Panitera dari dari Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : W14.U26/415/UM/2013/PN.Ta menerangkan bahwa Permohonan Penetapan Akta Kelahiran Nomor : 287/Pdt.P/2013/PN.Ta atas nama Pemohon (**Sukaryani**), lahir di Tulungagung tanggal 30 Juni 1966 dikeluarkan tanggal 04 April 2013 ;----

16. Bukti P - 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Sakirman dibuat pada tanggal 25 Juni 2013 ;----

17. Bukti P - 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat yang ditujukan Kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung tanggal 26 Juli Perihal : Permohonan Untuk Diberikan Surat Keputusan Bupati Tulungagung terkait Pengangkatan Sdr. Minowati sebagai Kepala Desa Panjerejo atas nama pemohon Sukaryani ;-----

18. Bukti P - 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Kayat dibuat pada tanggal 3 Mei 2013 ;-----

19. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dari fotokopi Pembagian Tugas Penghitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung tanggal 01 Mei 2013 ;-----

20. Bukti.....



20. Bukti P – 15.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Sari** ditanda tangani tanggal 13 Nopember 2013 ;--
21. Bukti P – 15.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Jiran** ditanda tangani tanggal 13 Nopember 2013 ;--
22. Bukti P – 15.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Djani** ditanda tangani tanggal 13 Nopember 2013 ;--
23. Bukti P – 15.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Zainal Arifin** ditanda tangani tanggal 13 Nopember 2013 ;-----
24. Bukti P – 15.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Soemeki** ditanda tangani tanggal 13 Nopember 2013 ;-----
25. Bukti P – 15.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Siti Istiamik** ditanda tangani tanggal 14 Nopember 2013 ;-----
26. Bukti P – 15.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Isman** ditanda tangani tanggal 13 Nopember 2013 ;--
27. Bukti P – 15.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Varida Istiyowati** ditanda tangani tanggal 13 Nopember 2013 ;-----
28. Bukti P – 15.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Suharti** ditanda tangani tanggal 14 Nopember 2013 ;
29. Bukti P – 15.10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Supardi** ditanda tangani tanggal 3 Mei 2013 ;----
30. Bukti P – 15.11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Suparman** ditanda tangani tanggal 14 Nopember 2013.....



2013 ;-----

31. Bukti P –15.12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Sumaji** ditanda tangani tanggal 14 Oktober 2013 ;--

32. Bukti P –15.13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Suparyatin** ditanda tangani tanggal 13 Oktober 2013 ;-----

33. Bukti P –15.14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Karim** ditanda tangani tanggal 14 Nopember 2013 ;-

34. Bukti P –15.15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Ruslan** ditanda tangani tanggal 13 Nopember 2013 ;-

35. Bukti P –15.16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Katemi** ditanda tangani tanggal 13 Oktober 2013 ;--

36. Bukti P –15.17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Murtaji** ditanda tangani tanggal 29 Mei 2013 ;-----

37. Bukti P –15.18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Suyono** ditanda tangani tanggal 29 Mei 2013 ;-----

38. Bukti P –15.19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Supardi** ditanda tangani tanggal 3 Mei 2013 ;-----

39. Bukti P –15.20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **M. Ro'uf Fatoni** ditanda tangani tanggal 3 Mei 2013 ;-----

40. Bukti P –15.21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Suliyah** ditanda tangani tanggal 3 Mei 2013 ;----

41. Bukti P –15.22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Suyono** ditanda tangani tanggal 3 Mei 2013 ;-----

42. Bukti.....



42. Bukti P –15.23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Haryono** ditanda tangani tanggal 3 Mei 2013 ;-----
43. Bukti P –15.24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Truno Joyo** ditanda tangani tanggal 25 Mei 2013 ;-
44. Bukti P –15.25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Ginah** ditanda tangani tanggal 05 Mei 2013 ;-----
45. Bukti P –15.26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Nanik Setyawati** ditanda tangani tanggal 05 Mei 2013 ;-----
46. Bukti P –15.27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Purwato** ditanda tangani tanggal 5 Mei 2013 ;-----
47. Bukti P –15.28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Mustoko** ditanda tangani tanggal 16 Nopember 2013 ;-----
48. Bukti P –15.29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Sumaji** ditanda tangani tanggal 16 Nopember 2013 ;
49. Bukti P –15.30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Jumiatid** ditanda tangani tanggal 16 Nopember 2013 ;
50. Bukti P –15.31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Dwi Rahmawah** ditanda tangani tanggal 16 Nopember 2013 ;-----
51. Bukti P –15.32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Sulastri** ditanda tangani tanggal kosong ;-----
52. Bukti P –15.33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Suminii** ditanda tangani tanggal 17 Nopember 2013 ;-----

53. Bukti.....



53. Bukti P –15.34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Idiwoso** ditanda tangani tanggal 17 Nopember 2013 ;-----
54. Bukti P –15.35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Adelina Nurana** ditanda tangani tanggal 20 Nopember 2013 ;-----
55. Bukti P –15.36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Murtini** ditanda tangani tanggal 17 Nopember 2013 ;-
56. Bukti P –15.37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Siti Romelah** ditanda tangani tanggal 16 Nopember 2013 ;-----
57. Bukti P –15.38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Sartika** ditanda tangani tanggal 16 Nopember 2013 ;
58. Bukti P –15.39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Musinem** ditanda tangani tanggal 29 Mei 2013 ;----
59. Bukti P –15.40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Samroji** ditanda tangani tanggal 17 Nopember 2013 ;-----
60. Bukti P –15.41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Nyono** ditanda tangani tanggal 17 Nopember 2013 ;-----
61. Bukti P –15.42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Satirah** ditanda tangani tanggal 3 Mei 2013 ;-----
62. Bukti P –15.43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Suparmi** ditanda tangani tanggal 12 Nopember 2013
63. Bukti P –15.44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama.....



nama **Joko Utomo** ditanda tangani tanggal 11 Nopember
2013 ;-----

64. Bukti P –15.45 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas
nama **Sajid** ditanda tangani tanggal 10 Nopember 2013 ;--

65. Bukti P –15.46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas
nama **Adi Supeno** ditanda tangani tanggal 14 Nopember
2013 ;-----

66. Bukti P –15.47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas
nama **Sukaji** ditanda tangani tanggal 30 April 2013 ;-----

67. Bukti P –15.48 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas
nama **Jupri Riadi** ditanda tangani tanggal 14 Nopember
2013 ;-----

68. Bukti P –15.49 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas
nama **Kamani** ditanda tangani tanggal 16 Nopember
2013 ;-----

69. Bukti P – 16 : Sesuai dengan aslinya Kumpulan beberapa photo pelaksana-
naan Penanda tanganan Berita Acara sebelum dilaksana-
kan Pemilihan Kepala Desa Panjerejo ;-----

70. Bukti P –16b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas
nama **Sakirman** ditanda tangani tanggal 23 Juni 2013 ;----

71. Bukti P –16c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas
nama **Mulyani** ditanda tangani tanggal 2013 ;-----

72. Bukti P - 17 : Fotokopi dari fotokopi Pedoman Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa di Bupati Tulungagung ;-----

73. Bukti P - 17a : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa , Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten

Tulungagung.....



Tulungagung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Tertib
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;-----

74. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kumpulan beberapa photo
pelaksanaan Pilkades Desa Panjerejo ;-----

75. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas
nama **Toni Hariyadi** ditanda tangani tanggal 29 Mei 2013 ;

76. Bukti P –19a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas
nama **Purwanto** ditanda tangani tanggal 29 Mei 2013 ;----

77. Bukti P –19b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas
nama **Pujianto** ditanda tangani tanggal 29 Mei 2013 ;-----

78. Bukti P –19c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas
nama **Sigit Widodo** ditanda tangani tanggal 29 Mei 2013 ;-

79. Bukti P - 20 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Badan Permusyawaratan
Desa , Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten
Tulungagung Nomor : 004/ PENG / BPD/III/2013 kepada
Bapak Bupati Tulungagung lewat Bagian Pemerintahan
Sekretaris Daerah Perihal : SK Panitia Pilkades Desa, Desa
Panjerejo Kecamatan Rejotangan tanggal 13 Maret 2013 ;-

80. Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Sdr.Sukaryani
kepada Bapak Sahri Mulyo, SE (Bupati Kabupaten Tulung-
agung) Perihal : Permohonan Peninjauan Hasil Pemilihan
Kepala Desa Panjerejo tanggal 3 Mei 2013 ;-----

81. Bukti P –21a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ke-
beratan atas nama **Sukaryani** menyatakan **tidak terima /**
keberatan dan mohon dilakukan peninjauan ulang atas
hasil PILKADES Desa Panjerejo yang ditanda tangani
tanggal.....



tanggal 3 Mei 2013 ;-----

82. Bukti P – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Sdr. Sukaryani (ARTERIA DAHLAN, ST., SH) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung tentang permintaan data - data terkait Pemilihan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung tanggal 13 November 2013 ;-----

83. Bukti P –23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama **Muhammat Khoiri** ditanda tangani tanggal 29 Mei 2013 ;-----

84. Bukti P –24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Sdr. Sukaryani kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung Perihal : Permohonan Penundaan Pelantikan Kepala Desa tanggal 2 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang disampaikan oleh Penggugat dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi oleh Majelis Hakim, namun Penggugat tidak menggunakan haknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya dalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti – bukti suratnya kepada Majelis Hakim dimuka persidangan berupa fotokopi yang telah dinasegel serta dibubuhi materai secukupnya ;-----

Bukti



Bukti Surat telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1a : Fotokopi dari fotokopi aslinya Undang - Undang Nomor 32 ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;-----
2. Bukti T – 1b : Fotokopi dari fotokopi aslinya Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;-----
3. Bukti T - 2 : Fotokopi dari fotokopi aslinya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ;-----
4. Bukti T - 3 : Fotokopi dari fotokopi aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
5. Bukti T – 4a : Fotokopi dari fotokopi aslinya Peraturan dari Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
6. Bukti T – 4b : Fotokopi dari fotokopi aslinya Peraturan dari Bupati Tulungagung Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,

Pengangkatan.....



Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala
Desa ;-----

7. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Panjerejo Kecamatan
Rejotangan Kabupaten Tulungagung Nomor 007 Tahun
2013 tanggal 06 Mei 2013 tentang Penetapan Calon
Kepala Desa Terpilih ;-----

8. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Rejotangan
Nomor : 141/246/407/2013 tanggal 16 Mei 2013 Perihal
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;-----

9. Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tulung
agung Nomor : 188.45/474/013/2013 tanggal 22 Mei
2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala
Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panje-
rejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ;----

10. Bukti T - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Naskah Pelantikan oleh
Bupati Tulungagung ;-----

11. Bukti T - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan
Sumpah Kepala Desa se Wilayah Kabupaten Tulungagung
secara bersama - sama yang diwakili oleh Kepala Desa
Domasan Kecamatan Kalidawir atas nama Dewi Sarifatin
Nadziroh ;-----

12. Bukti T - 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima
Jabatan Kepala Desa se Wilayah Kabupaten Tulungagung
yang diwakili oleh Kepala Desa Domasan Kecamatan
Kalidawir atas nama Dewi Nadziroh ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, dan untuk menguatkan dalil – dalil jawabannya Tergugat dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi oleh Majelis Hakim namun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya dalam persidangan Tergugat II - Intervensi telah mengajukan bukti – bukti suratnya kepada Majelis Hakim dimuka persidangan berupa fotokopi yang telah dinasegel serta dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat tersebut diberi tanda T II Int. -1 sampai dengan T II Int. -14, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T II. Int. - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Ketua Badan Permusyawaratan Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung terkait Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Nomor : 004/PENG/BPD/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 ;---
2. Bukti T II. Int. - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Penjaringan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo tanggal 27 Maret 2013 ;-----
3. Bukti T II. Int. - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lampiran IX Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung Nomor 006 tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tanggal 15 April 2013 ;-----
4. Bukti.....



4. Bukti T II. Int. - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung oleh Panitia Pilkades tanggal 16 April 2013 ;---
5. Bukti T II. Int. - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lampiran Keputusan Panitia Pilkades Desa Panjerejo Nomor : 01/PANPIL KADES/A/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 terkait Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ;-----
6. Bukti T II. Int.- 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tidak pernah dihukum, tidak sedang dicabut hak pilihnya atas nama Sdr. SAKIRMAN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 604/KET/2013/PN. Ta. Tanggal 10 April 2013 ;-----
7. Bukti T II. Int. - 7 : Fotokopi dari fotokopi Lampiran XVI berupa contoh Undangan untuk melaksanakan pemungutan suara Pilkades ;-----
8. Bukti T II. Int. - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tempat Pemungutan Suara oleh Panitia Plikades dan ke 3 (tiga) Calon Kepala Desa tanggal 1 Mei 2013 ;-----
9. Bukti T II. Int. - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penugasan Saksi Pemilihan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung oleh Sdr. Minowati kepada Sdr. Zaeni Hamdi ;-----
10. Bukti T II. Int-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Proses Pemungutan Suara Pilkades Panjerejo Kecamatan
Rejotangan.....



Rejotangan oleh Panitia Pilkades disaksikan ke 3 (tiga)
calon pada tanggal 1 Mei 2013 ;-----

11. Bukti T II. Int.-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Per-
hitungan Surat Suara Pilkades Panjerejo oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa yang disaksikan oleh Saksi ke 3
(tiga) calon tanggal 1 Mei 2013 ;-----

12. Bukti T II. Int -12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Terkait
Surat Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Nomor : 008/
PENG/BPD/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 oleh Ketua Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Panjerejo Kecamatan
Rejotangan ;-----

13. Bukti T II. Int-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan
Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/474/013/2013 tanggal
22 Mei 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat
Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa
Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung

14. Bukti T II. Int-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Persiapan
Musyawarah tentang Tanggapan Surat Keberatan Calon
Kepala Desa atas nama Sdr. Sukaryani oleh Ketua
Panitia dkk. pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil – dalil
jawabannya Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah diberikan kesempatan
untuk mengajukan saksi oleh Majelis Hakim namun Tergugat II Intervensi tidak
menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi sebagaimana tercantum dalam
Berita Acara persidangan :-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 11 Pebruari 2014, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya dimuka persidangan, sementara Tergugat II Intervensi menyampaikan kesimpulannya melalui Bagian Umum yang dikirim melalui surat tercatat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan didalam perkara ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari masing-masing pihak yang berpekara tidak lagi mengajukan hal – hal lain lagi , selanjutnya mohon Putusan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/474/013/2013 tentang Pengesahan, Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atas nama Minowati (Bukti T.I -13 = Bukti T-7) :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan eksepsi bersamaan dengan pokok perkara dalam jawabannya di persidangan masing-masing untuk Tergugat

tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Oktober 2013 sedangkan Tergugat II Intervensi tertanggal 31 Oktober 2013 ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa keputusan obyek sengketa dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat Bupati Tulungagung berdasarkan atas :-----
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;-----
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ;-----
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
 4. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 29 Tahun 2006 ;-----
 5. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang terpilih ;-----
 6. Surat Camat Rejotangan Nomor : 141/246/407/2013 tanggal 16 Mei 2013 Perihal : Penetapan Calon Kepala Desa terpilih ;-----

7. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam eksepsi terkait objek sengketa ;-----
8. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung sudah sesuai prosedur ;-----
9. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/474/013/2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi selain mengemukakan eksepsi sebagaimana eksepsi Tergugat di atas juga mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor : 86/G/2013/PTUN.SBY yang isinya menggugat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo namun pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 Penggugat mencabut ;-----
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 71 ayat (1) berbunyi “ Dalam hal Penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat harus membayar biaya perkara “ ;-----
- Bahwa Penggugat atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan lima kali berturut-turut maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

perkara.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 132/G/2013/PTUN.SBY untuk menjatuhkan putusan gugur dan membatalkan gugatan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, Penggugat telah membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam Repliknya tanggal 7 Nopember 2013 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa obyek gugatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dari jawabjawab berkaitan dengan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi maupun Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang berkaitan dengan gugatan Penggugat perkara Nomor : 86/G/2013/PTUN.SBY yang isinya menggugat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo namun pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 Penggugat mancabut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 86/G/2013/PTUN.SBY adalah berupa Surat Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo yang kemudian dicabut gugatannya oleh Penggugat pada tanggal 11 Juli 2013 merupakan obyek gugatan yang berbeda dengan obyek gugatan yang disengketakan dalam perkara Nomor : 132/G/2013/PTUN.SBY, yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/474/013/2013 tentang Pengesahan, Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan

Rejotangan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rejotangan Kabupaten Tulungagung (Bukti T.I -13 = Bukti T -7), dengan demikian eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi berkaitan dengan kehadiran Penggugat dalam persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 71 ayat (1) frasa “tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan” haruslah dimaknai Penggugat tidak hadir sejak dari persidangan yang pertama dan persidangan berikutnya sesuai dengan panggilan sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, namun apabila dalam persidangan hari pertama Penggugat atau kuasa hukumnya hadir, maka ketentuan pada Pasal 71 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara persidangan Pembacaan Gugatan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Artaria Dahlan, ST.,SH. hadir di persidangan guna mewakili kepentingan Penggugat sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2013, dengan demikian dalil Tergugat II Intervensi berkaitan dengan kehadiran Penggugat dalam persidangan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah tidak diterima ;-----

Menimbang



Menimbang, bahwa, terhadap eksepsi selebihnya oleh karena sudah berkaitan dengan substansi perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini berkaitan dengan pokok perkaranya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/474/013/2013 tentang Pengesahan, Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atas nama Minowati (Bukti T.I -13= Bukti T-7) ;-----

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat memohon agar menyatakan batal atau tidak sah obyek gugatan a quo pada intinya adalah adanya anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo yang berpihak kepada salah satu Calon Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan menyatakan, bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah menyuruh orang atau siapapun untuk memasang tanda gambar dimaksud maupun tidak pernah melakukan ataupun memberi uang kepada siapapun :-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa dari jawab-jawab tersebut yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ada oknum Panitia yang berpihak kepada salah satu Calon Kepala Desa?-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan: “*Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*”;-----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tersebut, dalam Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo Nomor: 01/PAN. PILKADES/A/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 pada BAB I Pasal 1 ayat (4) Tata Tertib Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan: “*Panitia tidak boleh memihak salah satu calon baik sebagai panitia maupun sebagai pribadi*”;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-15.1 sampai dengan P-15.49 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh;-----

1. Sari ;	11. Suparman ;	21. Suliyah ;	31. Dwi
2. Jiran ;	12. Sumaji ;	22. Suyono ;	Rahmawati ;
3. Djani ;	13. Suparyati ;	23. Harjono ;	32. Sulastri ;
4. Zainal Arifin ;	14. Karim ;	24. Trunojoyo ;	33. Sumini ;
5. Soemeki ;	15. Ruslan ;	25. Ginah ;	34. Idiwoso ;
6. Siti Istiamik ;	16. Katemi ;	26. Nanik	35. Adelina
7. Isman ;	17. Murtaji ;	Setyawati ;	Nurana ;
8. Farida	18. Suyono ;	27. Purwanto ;	36. Murtini ;
Istiyowati ;	19. Supardi ;	28. Mustoko ;	37. Siti Romelah ;
9. Suharti ;	20. M. Rouf	29. Sumaji ;	38. Sartika ;
10. Asiam	Fatoni ;	30. Jumiaty ;	39. Musinem ;
Istiyowati ;			40. Samriji ;

41. Nyono ;
42. Satirah ;
43. Suparmi ;
44. Joko Utomo ;
45. Sajid ;
46. Adi Supeno ;
47. Sukaji ;
48. Jupri Riadi ;
49. Kamani ;

Yang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya pembuat surat pernyataan menerangkan bahwa mereka di beri sejumlah uang oleh salah seorang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo yang bernama Mu' anam untuk memilih atau mencoblos Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 yang bernama Minowati:-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Tergugat II Intervensi bukti T. I -1 berupa Surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Panjerejo Nomor : 004/PENG/BPD/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 pada Lampiran I berupa Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Desa Panjerejo pada tanggal 8 Maret 2013, Mu' anam adalah salah satu anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Panjerejo pada Nomor urut 40 sebagai anggota seksi perlengkapan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan tersebut merujuk pada bukti P – 15.1 sampai dengan bukti P -15.49 serta bukti Tergugat II Intervensi bukti T.I -1 terbukti bahwa salah seorang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Panjerejo yang bernama Mu' anam telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo Nomor : 01/PAN.PILKADES/A/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa juncto Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjerejo telah melanggar Pasal 1 ayat (4) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo Nomor : 01/PAN.PILKADES/A/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa juncto Pasal 46 ayat (2)

Peraturan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini :-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta ketentuan hukum yang lain yang berkaitan ;-----

-----**M E N G A D I L I** :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-

DALAM



DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/474/013/2013 tentang Pengesahan, Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atas nama Minowati ;---
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/474/013/2013 tentang Pengesahan, Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atas nama Minowati ;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 347.500,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari : Kamis, tanggal 20 Februari 2014, oleh Kami **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUJI RAHAYU, SH., MH.** dan **SOFYAN ISKANDAR, SH., MH.** Masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN, tanggal 24 FEBRUARI 2014** oleh **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis , **PUJI RAHAYU, SH., MH.** dan **OENOEEN PRATIWI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SRI PURWANINGSIH, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis

PUJI RAHAYU, SH., MH.

M. ARIEF PRATOMO, SH., MH.

Hakim Anggota II,

OENOEN PRATIWI, SH., MH.

Panitera Pengganti

SRI PURWANINGSIH, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA :-----

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepanitraan	: Rp.306.500,-
3. Biaya P.S	: Rp. -
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 347.500,-

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)